



PUTUSAN

NOMOR:31/Pid.B/2023/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: ADIMAS WIDODO SAPUTRABin HARIJA SENA SOEJOEDANA
Tempat lahir	: Semarang
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 19 Februari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	/ : Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl.Singosari Timur H.58 Rt.001 / 009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 376/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 376/Pid.B/2021/PN Smg. tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 tersebut, bertempat di warteg “ BU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :
- Bahwa berawal ketika ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) **menawarkan** uang palsu kepada terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA melalui Video Call dengan memperlihatkan banyak alat - alat untuk membuat uang palsu yang berupa :
 - 1(satu) Unit Priter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarno.
 - 2(dua) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2(dua) buah lem Merk Kenko.
 - 1(satu) botol tinta hitam.
 - 2(dua) buah Eye Shadow.
 - 10 (sepuluh) buah Cat semrot.
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
 - Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
 - Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.

Halaman 2 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga karena terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA tertarik selanjutnya terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA **membeli** uang palsu tersebut dari sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO sebanyak 2 kali dan 1 kali terdakwa diberi gratis yaitu :

- Pada akhir bulan agustus 2022 terdakwa membeli seharga Rp 50.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan berupa Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- Pada hari Kamis tanggal 17 November terdakwa membeli seharga Rp 100.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar
- Sedangkan yang diberi gratis pada bulan awal bulan Agustus 2022
- Bahwa selajutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA datang ke warteg "BU DEWI" Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang yang berada di sebelah rumahnya dan bertemu dengan saksi HARYANTO Bin DARSIMAN yang bekerja di warteg "BU DEWI" tersebut selanjutnya terdakwa **menukar uang palsu** sebanyak 2 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **dengan mendapatkan uang asli** 4 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD selaku pemilik warteg "BU DEWI" menghitung uang hasil penjualan kemudian menemukan 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- yang mencurigakan dengan ciri-ciri warna uang tidak terang / gelap , kertas uang tebal , karena hal tersebut kemudian saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD menanyakan pada karyawan warteg "BU DEWI" yang bernama saksi HARYANTO Bin DARSIMAN uang tersebut berasal dari siapa, kemudian saksi HARYANTO mengatakan kalau uang tersebut berasal dari penukaran oleh terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA, oleh karena saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD juga mengenal terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA lalu saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD langsung mendatangi rumah terdakwa dan setelah saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD menemui terdakwa dan menanyakan apakah uang tersebut adalah miliknya namun terdakwa tidak mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi SRI

Halaman 3 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI Binti WAJAD melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 wib, saksi HENDRA ARY WIANDOKO Bin Alm.WINDARTO dan saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET (masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan penangkapan atas diri terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA **dan menemukan** 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang belum terdakwa edarkan dan setelah dilakukan intrograsi terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI DONO ISMOYO Bin RUS SUNARNO selaku Asisten Penyelia Perkasan pada Kanwil Bank Indonesia Provinsi Jateng sesuai dengan barang bukti uang kertas Rp.100.000,00 yang ditunjukkan penyidik didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - Tidak terdapat *mikroteks*.
 - Tidak terdapat *Latent Image*.
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut **merupakan uang tidak asli atau uang palsu** karena tidak mempunyai ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU Ri No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO anak dari HONGGO DIPO WIDODO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan ADIMAS WIDODO SAPUTRA, saksi kenal dengan ADIMAS WIDODO SAPUTRA sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi uang palsu yang dibeli sdr.ADIMAS dari saksi akan diedarkan dengan cara akan digunakan untuk taruhan balap motor .-
- Bahwa sdr.ADIMAS membeli uang palsu dari saksi sebanyak 2 kali dan 1 kali saksi berikan secara gratis .
- Bahwa sdr.ADIMAS membeli uang palsu dari saksi tersebut :
 - Pada akhir bulan agustus 2022 saksi datang di barbershop milik sdr.ADIMAS .
 - Pada hari Kamis tanggal 17 November sekira pukul 21.00 Wib saksi datang di barbershop milik sdr.ATA:ARIK .
 - Sedangkan yang saksi beri gratis Pada bulan awal bulan Agustus 2022 saksi datang di barbershop milik sdr.ADIMAS .
- Bahwa yang membuat uang Rupiah palsu tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Sdr. ADIMAS WIDODO SAPUTRA tersebut mengetahui kalau saksi memproduksi uang Rupiah palsu pada saat saksi dan dia Video call dengan saksi dia melihat ada potongan potongan kertas foto copy uang, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dia pesan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi kemudian saksi antar ke rumahnya.-
- Bahwa Saksi diketahui telah memproduksi uang Rupiah palsu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Kost saksi yang terletak di Jl. Sedayu Kelapa, kel.Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang.-
- Bahwa saksi memproduksi uang Rupiah Palsu tersebut sudah sekitar 10 bulan yang lalu tetapi tempatnya berpindah pindah, dan terakhir saksi memproduksi uang Rupiah palsu tersebut di Kost

Halaman 5 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di Jl. Sedayu Kelapa, kel.Bangetayu Kulon,
Kec. Genuk Kota Semarang.

- Bahwa saksi memproduksi uang rupiah palsu dengan cara:
 - awalnya membeli Printer warna yang bisa dipakai untuk Foto Copy merk Canon Pixma,
 - Setelah itu saksi membeli kertas putih yang paling tipis sendiri,
 - Saksi menyiapkan uang Rp.100.000 atau Rp.20.000,- untuk saksi Foto copy setelah itu kemudian uang tersebut saksi foto kopy baik muka depan atau belakang
 - Kemudian saksi membuat pita yang terbuat dari kertas sampul warna coklat saksi semrot dengan cat warna kuning emas.
 - Kemudian setelah itu kertas sampul warna coklat yang sudah saksi cat tersebut kemudian saksi potong kecil memanjang.
 - Setelah itu kemudian uang yang telah saksi foto copy tersebut kemudian saksi pasang pita dengan cara di lobangi pakai pisau Cutter, kemudian pita saksi anyam dalam uang yang saksi fotocopy tersebut.
 - Kemudian pada sisi belakang uang tersebut saksi stemple dengan menggunakan stample warna hitam yang bergambarkan bungkarbo, tujuannya apabila diterawang agar bisa terlihat da gambar bung karno dan kelihatan asli.
 - Setelah itu dua sisi uang tersebut saksi lem, saksi jadikan satu, setelah menjadi satu dan kelihatan bagus kemudian saksi cat semrot warna clear tujuannya agar tekstur uang tersebut kelihatan kasar dan apabila kena air agar tidak luntur, setelah itu uang palsu yang model baru di Logo Bank Indonesia saksi olesi Eye Shadow, gunanya agar pada saat kena matahari kelihatan mengkilap.
 - Kemudian setelah itu uang palsu tersebut saksi potong perlembar dengan menggunakan pisau Cutter dan merapikan kadang pakai gunting.
 - Setelah jadi kemudian uang rupiah palsu tersebut siap edar.
 - Kegunaannya yaitu
 - 1(satu) Unit Priter Merk Canon Pixma gunanya untuk memfoto copy uang
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm gunanya pada saat memotong agar lurus

Halaman 6 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas gunanya untuk membuat pita
- 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarno untuk menyetempel dari sisi dalam gunanya pada saat diterawang agar kelihatan ada ada logo bung karnonya.
- 2(dua) buah pisau Cutter gunanya untuk memotong uang palsu tersebut
- 1 (satu) buah Gunting untuk merapikan potongan.
- 2(dua) buah lem Merk Kenko untuk menyatukan uang yang telah saksi foto copy tersebut
- 1(satu) botol tinta hitam tinta stemple yang dipakai untuk menstempel
- 2(dua) buah Eye Shadow memberi warna gilap di logo Bank Indonesia
- 10 (sepuluh) buah Cat semprot dipakai untuk menyemprot uang agar kelihatan ada tekstrunya
- 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong gunanya mau dipakai untuk bahan foto copy uang palsu tersebut.
- Bahwa Uang Rupiah palsu tersebut saksi jual dengan harga 1 banding 3 yaitu per Rp.100.000,- dapat uang Rupiah palsu Rp.300.000,- dan pada saat itu Sdr. ADIMAS WIDODO SAPUTRA beli Rp.100.000,- kemudian saksi beri uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000 sebanyak 3 lembar, yang jadi masalah kemudian uang Rupiah Palsu tersebut infonya ditukar ke Warung Makan tegal yang berada disebelah rumahnya, sehingga kemudian ketahuan dari pihak Warung Makan Tegal kalau uang yang ditukar tersebut palsu, atas hal tersebut kemudian saksi dan Sdr. ADIMAS WIDODO SAPUTRA di amankan di Polrestabes Semarang berserta barang buktinya.-
- Bahwa saksi membenarkan seseorang yang bernama ADIMAS WIDODO SAPUTRA adalah yang telah membeli uang Rupiah palsu dari saksi, dan kemudian olehnya uang Rupiah palsu tersebut ditukarkan di Warung makan Tegal IBU DEWI .-
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada uang rupiah palsu yang sudah siap edar yaitu:
 - Uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang sudah saksi potong senilai Rp.4.000.000-

Halaman 7 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rupiah palsu yang masih lembaran belum di potong senilai Rp.2.100.000,-
- Uang Rupiah palsu yang sudah saksi tempel muka depan dan belakang senilai Rp.400.000,-
- Total uang Rupiah palsu yang pecahan Rp.100.000,- totalnya senilai Rp. 6.500.000,-
- Kemudian uang Rupiah palsu pecahan Rp.20.000 yang sudah saksi potong senilai Rp. 260.000,-
- Uang Rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- yang masih lembaran belum saksi potong totalnya senilai Rp.300.000,-
- Total uang Rupiah palsu yang pecahan Rp.20.000,- totalnya Rp. 560.000,-
- Bahwa saksi membenarkan :
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
 - Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
 - Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.
 - 21 (dua puluh satu) Lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.100.000,-
 - 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-
 - Apakah ini hasil uang Rupiah palsu yang saudara buat?
 - Ya benar barang tersebut yang saksi gunakan untuk membuat uang Rupiah palsu.
 - Ditunjukan kepada yang diperiksa barang bukti berupa
 - 1(satu) Unit Pritter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarbo.
 - 2(dua) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2(dua) buah lem Merk Kenko.
 - 1(satu) botol tinta hitam.
 - 2(dua) buah Eye Shadow.
 - 10 (sepuluh) buah Cat semrot.
 - 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-

Halaman 8 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong.

Adalah barang yang digunakan untuk membuat uang Rupiah palsu.

2. **SAKSI HENDRA ARY WIANDOKO Bin Alm.WINDARTO**, Dr. Sutomo
19 Semarang 50245 Kota Semarang, dibawah sumpah di depan
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik
- Bahwa pengedaran rupiah palsu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di warteg “ IBU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berdinis di Unit Reskrim bersama dengan rekan saksi bernama HERU PRAWONO, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi dan rekan saksi bernama HERU PRAWONO melaporkan ke pimpinan, kemudian diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan siapa yang menjadi pelakunya dan mencari keberadaan Pelaku .-
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Reskrim lain nya melakukan cek lokasi kejadian (TKP) di warteg “ IBU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang selanjutnya pemilik warteg mengatakan kalau ada seseorang yang telah menukarkan uang palsu kewarteg miliknya lalau saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku .
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama HERU PRAWONO berhasil mengamankan pelaku yang diduga mengedarkan uang rupiah palsu yaitu Sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA .
- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADIMAS WIDODOSAPUTRA, Ttl : semarang , 19.02-1998, Islam , Alamat Jl.Singosari Timur H.58 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang adalah orang yang saksi maksud yang telah mengedarkan uang rupiah palsu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi HERU PRAWONO menangkap sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA pada hari jum'at tanggal 18

Halaman 9 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warteg " BU DEWI"
Jl.Singosari Timur No.H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri
Kec.Semarang Selatan Kota Semarang .-

- Bahwa saksi dengan sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan orang lain .
- Bahwa sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA mengedarkan rupiah palsu dengan cara menukarkan rupiah palsu tersebut kepada penjaga warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.-
- Bahwa rupiah uang palsu yang diedarkan dengan cara ditukarkan di warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang sejumlah 2 lembar rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan 4 lembar rupiah asli pecahan Rp.50.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan 2 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, dengan nomor seri XH629672 dan GPF842752 adalah uang rupiah palsu tersebut yang ditukarkan oleh sdr,ADIMAS WIDODO SAPUTRA di warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa saat saksi amankan sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA masih memiliki 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang belum sempat diedarkan .
- Bahwa saksi membenarkan 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, dengan nomor seri GPF842752 adalah uang rupiah palsu tersebut yang saksi amankan dari sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA yang belum sempat diedarkan.-
- Bahwa sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari temannya yang bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO ,Ttl : Searang , 02 Juli 1998 , Katholik , Tidak bekerja , Alamat Jl.Senjoyo III/ 20 Rt.003 Rw.006 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota semarang .-
- Bahwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA mendapatkan uang rupiah palsu dari ATALARIK MARCELLINO dengan cara membeli uang rupiah palsu tersebut dengan harga Rp.100.000,- mendapatkan uang palsu sebanyak Rp.300.000,-

Halaman 10 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO dan ADIMAS WIDODO sudah saksi amankan dan saksi serahkan kepada pihak penyidik untuk dimintai keterangan .
- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO ,Ttl : Searang , 02 Juli 1998 , Katholik , Tidak bekerja , Alamat Jl.Senjoyo III/ 20 Rt.003 Rw.006 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota semarang adalah orang tersebut yang saksi amankan karena telah menjual uang rupiah palsu kepada sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA .
- Bahwa sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO mempunyai uang rupiah palsu karena telah membuat uang rupiah palsu sendiri
- Bahwa sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO membuat uang rupiah palsu Dengan cara yaitu :
 - Awalnya membeli Printer warna yang bisa dipakai untuk Foto Copy merk Canon Pixma,
 - Setelah itu ATALARIK membeli kertas putih yang paling tipis sendiri,
 - ATALARIK menyiapkan uang Rp.100.000 atau Rp.20.000,- untuk ATALARIK Foto copy setelah itu kemudian uang tersebut ATALARIK foto kopy baik muka depan atau belakang
 - Kemudian ATALARIK membuat pita yang terbuat dari kertas sampul warna coklat ATALARIK semrot dengan cat warna kuning emas.
 - Kemudian setelah itu kertas sampul warna coklat yang sudah ATALARIK cat tersebut kemudian ATALARIK potong kecil memanjang.
 - Setelah itu kemudian uang yang telah ATALARIK foto copy tersebut kemudian ATALARIK pasang pita dengan cara di lobangi pakai pisau Cutter, kemudian pita ATALARIK anyam dalam uang yang ATALARIK fotocopy tersebut.
 - Kemudian pada sisi belakang uang tersebut ATALARIK stemple dengan menggunakan stample warna hitam yang bergambarkan bungarno, tujuannya apabila diterawang agar bisa terlihat da gambar bung karno dan kelihatan asli.
 - Setelah itu dua sisi uang tersebut ATALARIK lem, ATALARIK jadikan satu, setelah menjadi satu dan kelihatan bagus kemudian ATALARIK cat semrot warna clear tujuannya agar

Halaman 11 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekstur uang tersebut kelihatan kasar dan apabila kena air agar tidak luntur, setelah itu uang palsu yang model baru di Logo Bank Indonesia ATALARIK olesi Eye Shadow, gunanya agar pada saat kena matahari kelihatan mengkilap.

- Kemudian setelah itu uang palsu tersebut ATALARIK potong perlembar dengan menggunakan pisau Cutter dan merapikan kadang pakai gunting.
- Setelah jadi kemudian uang rupiah palsu tersebut siap edar.
- Bahwa ATALARIK MARCELLINO membuat uang rupiah palsu tersebut di kos di Jl. Sedayu Kelapa, kel.Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang.
- Pada saat ditangkap belum ada barang bukti yang diamankan, kemudian setelah saksi melakukan pengecekan di Kost pelaku yang terletak di Jl. Sedayu Kelapa, Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang baru ada barang bukti yang diamankan yaitu :
 - 1(satu) Unit Priter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarbo.
 - 2(dua) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2(dua) buah lem Merk Kenko.
 - 1(satu) botol tinta hitam.
 - 2(dua) buah Eye Shadow.
 - 10 (sepuluh) buah Cat semprot.
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
 - Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
 - Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.
 - 21 (dua puluh satu) Lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.100.000,-
 - 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-
 - 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong.
 - 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.400.000,- (untuk master)

Halaman 12 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- senilai Rp.20.000,- (untuk master)
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa :
 - 1(satu) Unit Priter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseproty cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarbo.
 - 2(dua) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2(dua) buah lem Merk Kenko.
 - 1(satu) botol tinta hitam.
 - 2(dua) buah Eye Shadow.
 - 10 (sepuluh) buah Cat semprot.
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
 - Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
 - Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.
 - 21 (dua puluh satu) Lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.100.000,-
 - 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-
 - 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong.
 - 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.400.000,- (untuk master)
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- senilai Rp.20.000,- (untuk master)

Adalah barang-barang tersebut yang saksi temukan di kos sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO yang digunakan untuk membuat uang palsu dan hasil dari cetakan uang palsu .-

3. SAKSI HERU PRAWONO Bin SELAMET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari penyidik
- Bahwa pengedaran rupiah palsu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di warteg “ IBU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.

Halaman 13 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berdinan di Unit Reskrim bersama dengan rekan saksi bernama HENDRA ARY WIANDOKO, selajutnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran uang rupiah palsu kemudian saksi dan rekan saksi bernama HENDRA ARY WIANDOKO melaporkan ke pimpinan, kemudian diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan siapa yang menjadi pelakunya dan mencari keberadaan Pelaku.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Reskrim lain nya melakukan cek lokasi kejadian (TKP) di warteg “ IBU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009
- Bahwa Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang selanjutnya pemilik warteg mengatakan kalau ada seseorang yang telah menukarkan uang palsu kewarung miliknya lalau saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku .
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama HENDRA ARY WIANDOKO berhasil mengamankan pelaku yang diduga mengedarkan uang rupiah palsu yaitu Sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA .-
- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADIMAS WIDODOSAPUTRA, Ttl : semarang , 19.02-1998, Islam , Alamat Jl.Singosari Timur H.58 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang adalah orang yang saksi maksud yang telah mengedarkan uang rupiah palsu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi HENDRA ARY WIANDOKO menangkap sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA pada hari jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warteg “ BU DEWI” Jl.Singosari Timur No.H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang .-
- Bahwa saksi dengan sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan orang lain .
- Bahwa sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA mengedarkan rupiah palsu dengan cara menukarkan rupiah palsu tersebut kepada penjaga warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.-

Halaman 14 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rupiah uang palsu yang diedarkan dengan cara ditukarkan di warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang sejumlah 2 lembar rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- dengan 4 lembar rupiah asli pecahan Rp.50.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan 2 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, dengan nomor seri XH629672 dan GPF842752 adalah uang rupiah palsu tersebut yang ditukarkan oleh sdr,ADIMAS WIDODO SAPUTRA di warteg IBU DEWI Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa saat saksi amankan sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA masih memilik 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang belum sempat diedarkan .
- Bahwa saksi membenarkan 1 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, dengan nomor seri GPF842752 adalah uang rupiah palsu tersebut yang saksi amankan dari sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA yang belum sempat diedarkan.-
- Bahwa sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari temannya yang bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO ,Ttl : Searang , 02 Juli 1998 , Katholik , Tidak bekerja , Alamat Jl.Senjoyo III/ 20 Rt.003 Rw.006 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota semarang .-
- Bahwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA mendapatkan uang rupiah palsu dari ATALARIK MARCELLINO dengan cara membeli uang rupiah palsu tersebut dengan harga Rp.100.000,- mendapatkan uang palsu sebanyak Rp.300.000,-
- Bahwa ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO dan ADIMAS WIDODO sudah saksi amankan dan saksi serahkan kepada pihak penyidik untuk dimintai keterangan .
- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO ,Ttl : Searang , 02 Juli 1998 , Katholik , Tidak bekerja , Alamat Jl.Senjoyo III/ 20 Rt.003 Rw.006 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota semarang adalah orang tersebut yang saksi amankan karena telah menjual uang rupiah palsu kepada sdr.ADIMAS WIDODO SAPUTRA .

Halaman 15 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO mempunyai uang rupiah palsu karena telah membuat uang rupiah palsu sendiri
- Bahwa sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO membuat uang rupiah palsu Dengan cara yaitu :
 - Awalnya membeli Printer warna yang bisa dipakai untuk Foto Copy merk Canon Pixma,
 - Setelah itu ATALARIK membeli kertas putih yang paling tipis sendiri,
 - ATALARIK menyiapkan uang Rp.100.000 atau Rp.20.000,- untuk ATALARIK Foto copy setelah itu kemudian uang tersebut ATALARIK foto kopy baik muka depan atau belakang
 - Kemudian ATALARIK membuat pita yang terbuat dari kertas sampul warna coklat ATALARIK semprot dengan cat warna kuning emas.
 - Kemudian setelah itu kertas sampul warna coklat yang sudah ATALARIK cat tersebut kemudian ATALARIK potong kecil memanjang.
 - Setelah itu kemudian uang yang telah ATALARIK foto copy tersebut kemudian ATALARIK pasang pita dengan cara di lobangi pakai pisau Cutter, kemudian pita ATALARIK anyam dalam uang yang ATALARIK fotocopy tersebut.
 - Kemudian pada sisi belakang uang tersebut ATALARIK stemple dengan menggunakan stample warna hitam yang bergambarkan bungkar, tujuannya apabila diterawang agar bisa terlihat da gambar bung karno dan kelihatan asli.
 - Setelah itu dua sisi uang tersebut ATALARIK lem, ATALARIK jadikan satu, setelah menjadi satu dan kelihatan bagus kemudian ATALARIK cat semprot warna clear tujuannya agar tekstur uang tersebut kelihatan kasar dan apabila kena air agar tidak luntur, setelah itu uang palsu yang model baru di Logo Bank Indonesia ATALARIK olesi Eye Shadow, gunanya agar pada saat kena matahari kelihatan mengkilap.
 - Kemudian setelah itu uang palsu tersebut ATALARIK potong perlembar dengan menggunakan pisau Cutter dan merapikan kadang pakai gunting.
 - Setelah jadi kemudian uang rupiah palsu tersebut siap edar.

Halaman 16 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATALARIK MARCELLINO membuat uang rupiah palsu tersebut di kos di Jl. Sedayu Kelapa, kel.Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang.
- Pada saat ditangkap belum ada barang bukti yang diamankan, kemudian setelah saksi melakukan pengecekan di Kost pelaku yang terletak di Jl. Sedayu Kelapa, Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang baru ada barang bukti yang diamankan yaitu :
 - 1(satu) Unit Pritter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarono.
 - 2(dua) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2(dua) buah lem Merk Kenko.
 - 1(satu) botol tinta hitam.
 - 2(dua) buah Eye Shadow.
 - 10 (sepuluh) buah Cat semrot.
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
 - Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
 - Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.
 - 21 (dua puluh satu) Lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.100.000,-
 - 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-
 - 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong.
 - 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.400.000,- (untuk master)
 - 1 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- senilai Rp.20.000,- (untuk master)
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa :
 - 1(satu) Unit Pritter Merk Canon Pixma.
 - 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
 - 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
 - 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarono.

Halaman 17 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Gunting.
- 2(dua) buah lem Merk Kenko.
- 1(satu) botol tinta hitam.
- 2(dua) buah Eye Shadow.
- 10 (sepuluh) buah Cat semrot.
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
- Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
- Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.
- 21 (dua puluh satu) Lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.100.000,-
- 15 (lima belas) lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp.20.000,-
- 1 (satu) Pax Kertas yang masih kosong.
- 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.400.000,- (untuk master)
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- senilai Rp.20.000,- (untuk master)

Adalah barang-barang tersebut yang saksi temukan di kos sdr.ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO yang digunakan untuk membuat uang palsu dan hasil dari cetakan uang palsu .-

Menimbang, bahwa telah diajukan **AHLI SRI DONO ISMOYO Bin RUS SUNARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari tanggal 1 Mei tahun 2004 hingga sekarang ahli bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia di Tim Pengelolaan Uang Rupiah dan jabatan ahli saat ini sebagai Asisten Penyelia Perkasan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di kanwil Bank Indonesia Provinsi Jateng adalah :
 - Melakukan penghitungan terhadap uang yang masuk dari setoran perbankan
 - Melaksanakan penyediaan uang untuk pembayaran bank umum dan menerima setoran bank umum
 - Melayani penukaran uang kepada masyarakat
 - Melakukan distribusi uang ke masyarakat
 - Melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah
 - Memberikan keterangan ahli tentang keaslian uang rupiah

Halaman 18 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian Sesuai bidang pekerjaan ahli di Bank Indonesia di Tim Pengelolaan Uang Rupiah yang berkecimpung di pengolahan fisik uang rupiah selama lebih dari 18 tahun keahlian yang ahli miliki adalah dapat mengidentifikasi ciri-ciri keaslian uang rupiah asli dengan didukung sertifikat ahli uang rupiah yang ahli miliki dan salah satu tugas ahli memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah kepada masyarakat
- Bahwa secara langsung belum pernah memberikan keterangan ahli tapi ahli pernah mendampingi ahli Bank Indonesia yang ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli di kepolisian maupun persidangan dan ahli mempunyai sertifikasi dari Kepala Bank Indonesia tanggal 25 Juli 2019 .
- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang ada bahwa Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp.100.000,00 Tahun Emisi 2016, tercatat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
 - o Ciri Umum pada bagian depan terdapat :
 - gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C). Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - gambar ornamen batik; dan
 - gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - o Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
 - Warna dominan merah;

Halaman 19 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting ink*);
- kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- *microteks* yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI", dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - ✓ 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
 - ✓ angka nominal "100000";
 - ✓ ornamen batik; dan
 - ✓ gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Ciri umum pada bagian belakang terdapat angka nominal "100000";
 - nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 20 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

- gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
- tulisan “BANK INDONESIA”;
- gambar ornamen batik;
- gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan tulisan “PERURI”.

o Ciri Khusus pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:

- Warna dominan merah;
- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
- Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
- *Microteks* yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - ✓ gambar bunga anggrek bulan;
 - ✓ gambar burung elang bondol;
 - ✓ bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;

Halaman 21 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- ✓ nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- ✓ angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun cetak,
- ✓ bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
 - terbuat dari serat kapas;
 - berwarna merah muda;
 - tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 - terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
 - terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan
 - ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- ciri-ciri uang kertas Rupiah asli pecahan Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) yang dikeluarkan Bank Indonesia Tahun Emisi 2014 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang rupiah Kertas Pecahan 100.000, - (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, antara lain adalah :
 - Warna-
 - Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.-
 - Gambar
 - Bagian muka :
 - ✓ gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dan di bawahnya

Halaman 22 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan tulisan "DR. (H.C) IR. SOEKARNO" dan "DR. (H.C).Drs. MOHAMMAD HATTA".

- ✓ di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi. -
- ✓ Diatas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (rainbow effect).
- ✓ pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horisontal.-
- ✓ pada sebelah kanan gambar utama di bawah gambar lambang negara garuda Pancasila terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal.-
- ✓ di atas bagian kiri gambar utama terdapat gambar gedung Proklamasi.
- ✓ Pada sebelah kiri gambar utama dibawah angka nominal "100000" terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.-
- ✓ Pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" dan di bawah tulisan terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH".
- ✓ Pada sebelah kiri gambar utama diatas tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba-
- ✓ Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu.-

- ✓ Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau.-
- ✓ Pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar.
- ✓ Pada sebelah kanan gambar utama dibawah angka nominal "100000" terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (colour shifting ink) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- ✓ Pada sebelah kanan gambar utama dibawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau.-
- ✓ Pada sebelah kanan gambar utama dibawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan "TE. 2014", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan menteri keuangan beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN".
- ✓ Terdapat teks mikro (microtext) dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada :
- ✓ Tepi kiri atas, tepi kiri tengah, dan tepi kiri bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda.

Halaman 24 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi dengan warna merah.
- ✓ Sebelah kanan gambar utama di bawah gambar tersembunyi (latent image) yang berbentuk gambar bunga teratai, dan.-
- ✓ Tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda.-
- ✓ Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna merah dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
- o Bagian belakang :
 - gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
 - Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";.
 - Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet.-
 - Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa bagian gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet.-
 - Pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000"

Halaman 25 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet.

- Pada sebelah kiri gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar.
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA".
- Pada sebelah kanan gambar utama dibawah tulisan "BANKINDONESIA" terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdapat angka 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet.
- Pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet.
- Pada sebelah kanan gambar utama dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
- Pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horisontal.
- Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal dan latar belakang berwarna hijau.
- Pada gambar sebelah kiri gambar utama dibawah nomor seri terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau.-
- Pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun cetak.

Halaman 26 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat teks mikro (microtext) dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat diba dengan bantuan kaca pembesar pada :-
 - ✓ Tepi kiri tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda.-
 - ✓ Sebelah kiri gambar utama yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda, dan-
 - ✓ Tepi kanan tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna berbeda.-
 - ✓ Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan “BANKINDONESIA” berwarna jingga dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
- Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - Terbuat dari serat kapas.
 - Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm.-
 - Warna merah muda.
 - Tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
 - Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa logo Bank Indonesia dan ornamen tertentu, dan Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian.
- Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp.20.000, Tahun Emisi 2016 , tercatum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
 - Ciri Umum pada bagian depan terdapat :
 - ✓ gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - ✓ frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;

Halaman 27 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ sebutan pecahan dalam angka “20000” dan tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”;
- ✓ tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- ✓ tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- ✓ gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. RATULANGI beserta tulisan “Dr. G.S.S.J. RATULANGI”;
- ✓ gambar ornamen batik; dan
- ✓ gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
 - ✓ Warna dominan hijau;
 - ✓ Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
 - ✓ gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
 - ✓ gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - ✓ gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - ✓ gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting ink);
 - ✓ kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tectile);
 - ✓ gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;

Halaman 28 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ microteks yang memuat tulisan “BI20”, tulisan “BI20000”, dan angka “20”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

- 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
- angka nominal “20000”;
- ornamen batik; dan
- gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Ciri khusus pada bagian belakang terdapat angka nominal “20000”;

- nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”;
- tulisan tahun cetak “TC 2016”
- gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI GONG”, pemandangan alam Derawan, dan Bunga Angrek Hitam;
- tulisan “BANK INDONESIA”;
- gambar ornamen batik;
- gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- tulisan “PERURI”.

• Ciri Khusus pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- Warna dominan hijau;
- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan “TARI GONG”, dan tulisan “Derawan”;
- Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “20000”;
- Microteks yang memuat tulisan “BANK INDONESIA”, tulisan “BI20000” dan angka “20000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - gambar bunga bunga anggrek hitam;
 - gambar burung jalak bali;
 - bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun cetak,
 - --bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
 - terbuat dari serat kapas;
 - berwarna hijau muda;
 - tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 - terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu; dan
 - terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 20000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting); dan ukiran yaitu panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

Halaman 30 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesuai Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pemusnahan, pengeluaran, pengedaran dan/ atau pencabutan rupiah.
 - Bahwa ahli Ditunjukkan guna dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :
 - 13 (tigabelas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri GPF842752.
 - 12 (duabelas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri XHB629672.
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri NPC712658.
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri ANF273545.
 - 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri JEV274753.
 - 5 (lima) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri TCE498266.
 - 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- dengan seri PDZ073967.
 - 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- dengan seri VB0857136.
 - 5 (lima) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- dengan seri HCN544783.
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.20.000,- tanpa seri .
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan penyidik dan telah ahli lakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang palsu 18 Lembar pecahan Rp.100.000,00 TE 2016 , 25 Lembar pecahan Rp.100.000,00 TE 2014 dan 13 Lembar pecahan Rp. 20.000,00 TE 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut :
- a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks.
- g. Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai keahlian ahli maka ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa 18 lembar pecahan Rp.100.000,00 TE 2016 ,25 lembar pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dan 13 lembar Pecahan Rp.20.000,00 TE 2016 merupakan uang tidak asli atau uang palsu karena tidak mempunyai ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia dan diperkuat oleh hasil pemeriksaan laboratorium dari Bank Indonesia, . -

- Sesuai dengan UU Mata Uang Nomor 07 tahun 2011 pada pasal 1 ayat 9 rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan /atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum .
dan barang bukti merupakan uang tidak asli atau uang palsu karena tidak memiliki ciri-ciri keaslian uang rupiah.
-
- Seseorang dengan sengaja mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah Yang diketahui merupakan rupiah palsu untuk mencari keuntungan pribadi yang berdampak merugikan orang lain ,
- Bahwa sesuai kronologis yang disebutkan ;
 - o Menurut pendapat ahli bahwa Terdakwa ATALARIK telah melanggar Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU RI nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang
 - o Menurut pendapat ahli bahwa Terdakwa ADIMAS telah melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang .-

Halaman 32 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli menerangkan keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang sebenar – benarnya serta pada saat memberikan keterangan tidak dalam tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOE DANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh BAP dari penyidik
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warteg "BU DEWI" Jl.Singosari Timur No.H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang .-
- Bahwa terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di warteg "BU DEWI" Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara menukarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga warteg dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .-
- Bahwa uang palsu yang terdakwa edarkan dengan cara menukarkan di penjaga warteg "BU DEWI" senilai 2 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang asli 4 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .-
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman terdakwa yang bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO atau yang biasa terdakwa panggil LINO .
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO menawarkan uang palsu kepada terdakwa dan terdakwa juga pernah melihat pada saat Video Call dengan LINO terlihat banyak alat alat untuk membuat uang palsu, karena terdakwa tertarik dan membutuhkan uang kemudian terdakwa membeli uang palsu tersebut dari sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli uang palsu dari Sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO sebanyak 2 kali dan 1 kali terdakwa diberi gratis .
- Bahwa terdakwa membeli uang palsu tersebut :
 - Pada akhir bulan agustus 2022 sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO datang di barbershop milik terdakwa .
 - Pada hari Kamis tanggal 17 November sekira pukul 21.00 Wib sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO datang di barbershop milik terdakwa .
 - Sedangkan yang diberi gratis Pada bulan awal bulan Agustus 2022 sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO datang di barbershop milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa membeli uang palsu :
 - Pada akhir bulan agustus 2022 sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO terdakwa membeli Rp 50.000,- mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.-
 - Pada hari Kamis tanggal 17 November sekira pukul 21.00 Wib sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO terdakwa membeli Rp 100.000,- mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.-
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sdr.ATALARIK bisa membuat uang palsu pada saat terdakwa Video Call dengan LINO terlihat banyak alat alat untuk membuat uang palsu dan sedang memegang uang pecahan 100 ribu yang banyak .-
- Bahwa terdakwa membenarkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO ,Ttl : Searang , 02 Juli 1998 , Katholik , Tidak bekerja , Alamat Jl.Senjoyo III/ 20 Rt.003 Rw.006 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota Semarang adalah orang yang menjual uang palsu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,- diduga palsu dengan nomor GPF842752 adalah uang yang terdakwa beli dari sdr.ATALARIK selanjutnya yang belum sempat terdakwa edarkan.
- bahwa terdakwa membenarkan 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri XH629672 dan GPF842752 adalah uang yang terdakwa edarkan dengan cara menukar pada penjaga warteg IBU

Halaman 34 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI jl.Singosari Timur H-59 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota
Semarang.-

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,-.
- 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp 50.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis akan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah
- 3) yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa istilah rumusan "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwigwn element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van baarheid* dari seseorang yang melakukan delik. Berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu perseorangan atau korporasi, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana.

Bahwa bila tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari peraturan perundang-undangan, segi teori ilmu hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum, jurisprudensi maka yang dimaksud dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA dimana dalam persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. YANG MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH

Bahwa unsur, *“Yang Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah”* adalah bersifat alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pemenuhan unsur tersebut. Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum akan membuktikan unsur *“Yang Mengedarkan Rupiah”*

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Bahwa dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Bahwa karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah. Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin

Halaman 36 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Bahwa penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 9 UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, "Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum".

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 11 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah".

Bahwa dalam UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sudah jelas mengenai larangan meniru atau membuat uang rupiah yaitu :

- Dalam Pasal 24
 - (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *spesimen*.
 - (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.
- Dalam Pasal 26
 - (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.

Halaman 37 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan keterangan terdakwa di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa **ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 bertempat di warteg " BU DEWI " Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang yang berawal ketika ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) **menawarkan** uang palsu kepada terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA melalui Video Call dengan memperlihatkan banyak alat - alat untuk membuat uang palsu yang berupa :

- 1(satu) Unit Priter Merk Canon Pixma.
- 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
- 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
- 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarano.
- 2(dua) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Gunting.
- 2(dua) buah lem Merk Kenko.
- 1(satu) botol tinta hitam.
- 2(dua) buah Eye Shadow.
- 10 (sepuluh) buah Cat semrot.
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
- Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
- Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.

Sehingga karena terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA tertarik selanjutnya terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA **membeli** uang palsu tersebut dari sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO sebanyak 2 kali dan 1 kali terdakwa diberi gratis yaitu :

- Pada akhir bulan agustus 2022 terdakwa membeli seharga Rp 50.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan berupa Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.

Halaman 38 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 17 November terdakwa membeli seharga Rp 100.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar
- Sedangkan yang diberi gratis pada bulan awal bulan Agustus 2022
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA datang ke warteg "BU DEWI" Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang yang berada di sebelah rumahnya dan bertemu dengan saksi HARYANTO Bin DARSIMAN yang bekerja di warteg "BU DEWI" tersebut selanjutnya terdakwa **menukar uang palsu** sebanyak 2 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **dengan mendapatkan uang asli** 4 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD selaku pemilik warteg "BU DEWI" menghitung uang hasil penjualan kemudian menemukan 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- yang mencurigakan dengan ciri-ciri warna uang tidak terang / gelap , kertas uang tebal , karena hal tersebut kemudian saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD menanyakan pada karyawan warteg "BU DEWI" yang bernama saksi HARYANTO Bin DARSIMAN uang tersebut berasal dari siapa, kemudian saksi HARYANTO mengatakan kalau uang tersebut berasal dari penukaran oleh terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA, oleh karena saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD juga mengenal terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA lalu saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD langsung mendatangi rumah terdakwa dan setelah saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD menemui terdakwa dan menanyakan apakah uang tersebut adalah miliknya namun terdakwa tidak mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi SRI HASTUTI Binti WAJAD melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 wib, saksi HENDRA ARY WIANDOKO Bin Alm.WINDARTO dan saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET (masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan penangkapan atas diri terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA **dan menemukan 1 lembar uang rupiah palsu** pecahan Rp.100.000,- yang belum terdakwa edarkan dan setelah dilakukan intrograsi terdakwa

Halaman 39 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang palsu tersebut dari ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI DONO ISMOYO Bin RUS SUNARNO selaku Asisten Penyelia Perkasan pada Kanwil Bank Indonesia Provinsi Jateng sesuai dengan barang bukti uang kertas Rp.100.000,00 yang ditunjukkan penyidik didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - Tidak terdapat *mikroteks*.
 - Tidak terdapat *Latent Image*.
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut **merupakan uang tidak asli atau uang palsu** karena tidak mempunyai ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Dengan demikian unsur “**Yang Mengedarkan Rupiah**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan keterangan terdakwa di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa **ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 bertempat di warteg “ BU DEWI “ Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang yang berawal ketika ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) **menawarkan** uang palsu kepada terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA melalui Video Call dengan memperlihatkan banyak alat - alat untuk membuat uang palsu yang berupa :
 - 1(satu) Unit Pritter Merk Canon Pixma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Pengaris Besi ukuran 30 Cm
- 1(satu) lembar kertas sampul yang sudah diseprot cat warna emas.
- 2 (dua) buah Stempel bergambar bungkarano.
- 2(dua) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Gunting.
- 2(dua) buah lem Merk Kenko.
- 1(satu) botol tinta hitam.
- 2(dua) buah Eye Shadow.
- 10 (sepuluh) buah Cat semprot.
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- senilai Rp.4.000.000,-
- Uang palsu pecahan Rp.20.000, senilai Rp.260.000,-
- Uang palsu senilai Rp.400.000, yang sudah siap dipotong.

Sehingga karena terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA tertarik selanjutnya terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA **membeli** uang palsu tersebut dari sdr. ATALARIK MARCELLINO HARIYANTO sebanyak 2 kali dan 1 kali terdakwa diberi gratis yaitu :

- Pada akhir bulan agustus 2022 terdakwa membeli seharga Rp 50.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan berupa Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- Pada hari kamis tanggal 17 November terdakwa membeli seharga Rp 100.000,- dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar
- Sedangkan yang diberi gratis pada bulan awal bulan Agustus 2022
- Bahwa selajutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.00 terdakwa ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA datang ke warteg "BU DEWI" Jl.Singosari Timur H-59 Rt.001 Rw.009 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang yang berada di sebelah rumahnya dan bertemu dengan saksi HARYANTO Bin DARSIMAN yang bekerja di warteg "BU DEWI" tersebut selanjutnya terdakwa **menukar uang palsu** sebanyak 2 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **dengan mendapatkan uang asli** 4 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI DONO ISMOYO Bin RUS SUNARNO selaku Asisten Penyelia Perkasan pada Kanwil Bank Indonesia Provinsi Jateng sesuai dengan barang bukti uang kertas Rp.100.000,00

Halaman 41 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.20.000, 00 yang ditunjukkan penyidik didapatkan hasil sebagai berikut:

- Warna pada permukaan uang lebih buram;
- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat *mikroteks*.
- Tidak terdapat *Latent Image*.
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut **merupakan uang tidak asli atau uang palsu** karena tidak mempunyai ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Dengan demikian unsur **“Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Yang Mengedarkan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur terhadap dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa

Halaman 42 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu pembelaan Terdakwa hanya dapat dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti menurut Majelis cukup alasan untuk sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan mengemukakan hal-hal yang di jadikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- terdakwa menyesali perbuatannya
- terdakwa menjadi tulang punggung keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA** bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Mengedarkan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu**”,

Halaman 43 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ADIMAS WIDODO SAPUTRA Bin HARIJA SENA SOEJOEDANA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,-.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp 50.000,-.Dirampas untuk negara
6. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)"

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh **ROCHMAD, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO, S.H.** dan **SARI SUDARMI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARLEN SITOPU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh **RIELKE DJENRI PALAR. S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dihadiri Terdakwa dengan cara virtual.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PURWANTO, S.H.,

ROCHMAD, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.



KARLEN SITOPU, S.H., M.H.,

Halaman 45 dari 44 Halaman, PUTUSAN NO.31.PID.B.2023.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)